

PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA (Studi deskriptif peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam konflik agraria khususnya kawasan kehutanan di Kampong Palintang, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung-Jawa Barat)

Aulia Asmarani

Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi
International Women University

Tanah sebagai sumber kehidupan membuat petani berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah. Tanah merupakan simbol kemerdekaan bagi petani karena dari tanah tersebut mereka akan menjadikan kehidupannya lebih baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Menyikapi berbagai kebijakan yang tidak adil, para perempuan lebih kritis dan berani menyampaikan pendapat. Perempuan tani terlibat aktif dalam gerakan tani dari masa ke masa. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peranan perempuan dalam konflik pertanahan. Kiprah perempuan tani dalam perjuangan perebutan tata kuasa lahan dalam konflik agraria tidak dapat diremehkan. Bias gender dalam pergolakan *reclaiming* dalam konflik agraria relatif tidak ditemukan. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki mau merebut kembali kuasa atas tanah. Tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh pemerintah adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah petani. Perebutan kedaulatan sumber daya agraria, ternyata di Kampong Palintang warga tidak melihat sebagai perempuan. Militansi perempuan melebihi dari laki-laki. Gerakan perempuan terlibat aktif dalam gerakan tani.

Keywords : *perempuan, agraria, konflik agraria*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penjajahan di Indonesia ditandai dengan lahirnya sistem pengelolaan tanah yang tidak adil antara penduduk asli yang mayoritas petani dan pendatang yang berkeinginan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang Agraria (*Agrarische wet*) pada 1870 yang isinya bertujuan untuk mengatur penggunaan tanah Indonesia oleh asing. Dari UU *agrarian colonial* ini lahir hak *eigendom*, *postal*, *erpacht* dan pakai yang kemudian memberikan peluang kepada pengusaha untuk menanamkan modal-

nya dengan cara mengelola tanah dalam skala luas dan waktu yang sangat lama.

Setelah *Agrarische Wet* lahir, pada tahun yang sama 9 April, lahir *Agraris Besluit* yang berisikan tentang hak negeri atas tanah atau sering disebut dengan *domeinverklaring*. Pernyataan *domeinverklaring* ini memuat pada pasal 1 yang bunyinya : “semua tanah yang tidak ternyata dimiliki dengan hak *eigendom* adalah milik negeri”. Artinya, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti hak *eigendom* maka tanahnya menjadi milik Negara (Tauchid, 2009).

Berdasarkan hukum ini maka pemerintah

Kolonial mengambil lahan-lahan milik petani dan kemudian memberikannya kepada pengusaha untuk dijadikan perkebunan maupun pabrik industri. Selain hak *eigendom*, pemerintah kolonial juga memberikan hak untuk membuka hutan (hak *erpacht*) kepada asing, baik perorangan maupun berbadan hukum.

Dalam masa kolonial, lahirnya *Agrarische Wet* telah melahirkan keruwetan dalam mengelola tanah di Indonesia karena terjadi dualisme peraturan, yaitu hukum tanah menurut barat dan hukum tanah menurut adat yang sudah ada secara turun temurun. Namun untuk mensiasati pengelolaan tanah yang haknya ditujukan kepada kaum pribumi, maka pemerintah kolonial membentuk individu-individu penguasa tanah baru maupun mengukuhkan tuan tanah yang sudah ada di masyarakat pribumi melalui hak *eigendom*.

Mulai dari kaum ningrat, bupati, maupun kepala adat diberikan hak *eigendom* untuk mengelola tanah, sementara orang-orang yang dulunya tinggal di tanah tersebut menjadi penggarap yang harus membayar upeti pada penguasa tanah. Individu yang telah ditetapkan pemerintah Kolonial untuk memegang hak atas tanah tidaklah gratis, mereka harus bayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial.

Pada saat Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya maka fokus utama para pendiri bangsa ini adalah membuat satu sistem baru untuk mengelola sumber agraria, khususnya tanah. Susunan falsafah bangsa dan konstitusi Negara ini dibuat untuk melibatkan rakyat Indonesia dalam pengelolaan sumber agraria (tanah) sehingga kemakmuran dan kesejahteraan bisa terwujud. Untuk melahirkan UU agraria yang baru, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.13/1948 tentang pengadaan perubahan dalam *Vorstenlands Groundhuurreglement*. Maksud dari UU ini adalah mencabut hak kesultanan Surakarta dan Yogyakarta dengan peraturan yang baru. Lalu dibentuklah panitia UU Pokok Agraria pada tahun

yang sama. Panitia ini dibentuk bertujuan untuk membuat satu UU Agraria yang akan dijalankan di tingkat nasional, membentuk satu UU payung untuk mengatur pengelolaan sumber agrarian sebagai satu rangkaian revolusi sosial serta mengganti uu agrarian buatan kolonial. Dalam prosesnya panitia ini mengalami berbagai kendala terjadinya agresi miter dan pemberontakan di tanah air.

Dengan segala hambatan tersebut, UUPA berhasil disahkan oleh Soekarno pada 24 September 1960. Meletusnya peristiwa Gerakan satu Oktober 1965 (Gestok) membuat UU ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan pemerintahan orde baru menenggelamkannya bersama isu PKI (penulis membahas hal ini dalam penelitian "Komunikasi Politik dalam Konflik Agraria"). Gerakan untuk kembali menjalankan UUPA 1960 mulai berjalan pasca Suharto lengser. Gerakan untuk menjalankan agraria dan isu "tanah untuk rakyat" semakin massif saat MPR mengesahkan TAP MPR No. IX/2001. Perjalanan politik hukum agraria tentu tidak bisa dipisahkan dari gerakan rakyat, termasuk gerakan tani. Tanah sebagai sumber segala kehidupan membuat petani berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah sampai titik penghabisan. Tanah merupakan simbol kemerdekaan bagi petani yang dari tanah tersebut mereka akan menjadikan kehidupannya lebih baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Gerakan tani di Indonesia memiliki warna yang berbeda pada setiap zaman, mulai zaman kolonial, kemerdekaan, ORBA dan reformasi. Bagaimana peranan perempuan tani dalam gerakan massa tani di tanah air ini?

Menyikapi berbagai kebijakan yang tidak adil, para perempuan perlu lebih kritis dan berani menyampaikan pendapat. Perempuan tani terlibat aktif dalam gerakan tani dari masa ke masa. Hal itu dapat terlihat dari aksi-aksi organisasi massa tani baik local maupun nasional dalam setiap konflik pertanahan antara pengusaha dengan rakyat maupun Negara versus rakyat. Perempuan tani juga memberikan kontribusi yang besar

dalam perebutan tata kuasa lahan dalam setiap konflik pertanahan di berbagai daerah.

Tidak banyak ulasan yang menyoroti bagaimana peranan perempuan dalam konflik pertanahan ini. Termasuk apakah terdapat bias gender dalam perjuangan perebutan tata kuasa lahan di berbagai wilayah ini. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peranan perempuan dalam konflik pertanahan.

Riset ini mengambil wilayah Kampung Palintang, Desa Cipanjal, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagai wilayah penelitiannya. Dengan pertimbangan wilayah ini sudah sampai pada fase penataan produksi dalam pergerakan merebut kedaulatan sumber daya agraria khususnya wilayah kehutanan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana peran perempuan dalam konflik agraria di desa Cipanjal Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan perempuan dalam konflik agraria di desa Cipanjal Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung

4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini selain untuk kepentingan akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi pemerintah Kabupaten Bandung. Selain itu diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Aspek teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang komunikasi gender
- b. Aspek praktis (guna laksana) adalah

hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan dan solusi bagi berbagai pihak dalam konflik agraria di tanah air

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif ditujukan untuk : (1) mengumpulkan informasi actual secara rinci melukiskan gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Metode deskriptif amat berguna untuk melahirkan teori-teori *tentative*, bukan menguji teori. "hypothesis generating", bukan "hypothesis testing" dan "heuristic" bukan "verifikatif".

Ciri lain metode deskriptif ialah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat, hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasinya. Penelitian deskriptif mungkin lahir karena kebutuhan. Kajian Wanita Universitas Wanita International ingin mengetahui peranan perempuan dalam konflik pertanahan. Tetapi penelitian juga timbul karena begitu banyak peristiwa di lapangan yang menarik perhatian peneliti. Peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Peneliti bebas mengamati objeknya, menjelajah dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang jalan. Karena itu penelitian deskriptif tidak jarang melahirkan apa yang disebut Seltiz, Wrightsman dan Cook sebagai penelitian *insight stimulating*. Penelitian deskriptif bukan saja menjabar-

kan (analitis) tetapi juga memadukan (sintetis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika perjuangan menuju reforma agraria di Indonesia mengalami pasang surut di setiap zamannya. Frans Magnis menyebutkan bahwa kekuasaan akan mantap jika memiliki legitimasi. Legitimasi yang dimaksud dibagi dalam tiga kategori yaitu legitimasi legalitas (kekuasaan diakui secara hukum), legitimasi demokratis (kekuasaan Negara harus mendapat pengakuan dari seluruh rakyat) dan legitimasi normatif (menitikberatkan kekuasaan secara etis dan moralistik).

Bentuk legitimasi kekuasaan yang banyak dipakai oleh Negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia adalah legitimasi legalitas. Negara berhak melakukan tindakan apapun karena sesuai dengan aturan hukum. Suatu tindakan dianggap sah karena tidak sesuai dengan hukum.

Prinsip ini mendorong pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menguatkan eksistensinya bernaung dalam hukum/aturan, termasuk untuk memaksa rakyatnya melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Karena pada dasarnya, kendati legitimasi kekuasaan Negara bergantung pada hukum, hukumpun dibuat oleh penyelenggara Negara dengan kekuasaannya.

Hal tersebut terjadi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria dan pelaksanaannya. Indonesia secara terus menerus dibentuk menjadi Negara neoliberal dalam rangka melancarkan bekerjanya ekonomi pasar kapitalis di jaman globalisasi sekarang ini. Pasar kapitalis membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan. Namun khusus untuk tanah (atau lebih luas alam), pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengkomodifikasi sepenuhnya. Karl Polanyi percaya bahwa alam sesungguhnya bukanlah komoditi. Alam melekat sepenuhnya pada relasi-relasi social. Jadi mereka yang memperlakukan tanah atau alam sepenuhnya sebagai ko-

moditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah atau alam itu sendiri. Polanyi mengistilahkannya : *fictitious commodity* (barang dagangan yang dibayangkan).

Menurut Polanyi memperlakukan tanah sebagai barang komoditi dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan social yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat tersebut. Kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah.

Alam (dan juga tenaga kerja) merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan alam dan juga tenaga kerja dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar.

Dengan kebijakan agraria Indonesia yang dihasilkan dari orientasi ekonomi dan politik pemerintah dari pasca colonial hingga kini, maka tidaklah mengherankan jika konflik-konflik agraria structural terus berlangsung hingga kini.

Konflik agraria struktural semacam ini dilestarikan oleh tidak adanya koreksi/ralat atas putusan-putusan pejabat public (Menteri kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah, sumber daya alam dan wilayah hidup rakyat ke dalam konsesi Badan Usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi maupun konversi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat-pejabat public tersebut dimotivasi oleh keperluan perolehan rente maupun untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus-menerus memproses pemberian izin/hak pada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. Bila suatu koreksi demikian dilakukan, pejabat-pejabat public dapat dituntut

balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau apalagi dibatalkan. Resiko kerugian yang bakal diderita bila kalah di PTUN tentu dihindari oleh para pejabat publik yang bersangkutan.

Hilangnya tanggung jawab partai dalam melakukan kaderisasi yang ideologis dan berbasis massa telah menjadikan Indonesia krisis pemimpin yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyat, termasuk pemimpin yang peduli terhadap persoalan-persoalan agraria. Akhirnya rakyat menyelesaikan sendiri konflik agraria dengan caranya. Dalam gerakan rakyat tani tidak bisa terlepas dari tiga unsur, yaitu pemimpin massa, penggerak massa, dan massa tani. Ketiga unsur ini harus bisa bekerja sama untuk mendorong satu agenda kepentingan rakyat tani. Jika salah satu unsur ini menyimpang maka dorongan untuk mencapai cita-cita luhur memajukan petani, baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya tidak akan terwujud.

Konflik agraria terjadi pula di kampung palintang desa cipanjalu kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung antara warga sekitar hutan dengan Perhutani Kabupaten Bandung dan Kabupaten Manglayang.

Palintang merupakan nama sebuah kampung di desa Cipanjalu kecamatan Cilengkrang kabupaten bandung. Kampung palintang terdiri dari 3 RW mencakup kurang lebih 600 KK. Posisi geografis kampung ini diapit oleh 2 pegunungan. Yaitu gunung palasari dan gunung manglayang. Gunung palasari menjadi wilayah kuasa Kehutanan kabupaten bandung. Gunung manglayang menjadi wilayah kuasa kehutanan Sumedang. Jadi sebagian besar mata pencaharian warga palintang adalah petani hutan di wilayah dua kehutanan tersebut. Mereka menanam kopi dan beberapa tanaman keras serta sayur mayur. Ada dua jenis kopi yang ditanam di sana. Yaitu kopi arabika dan kopi perkawinan seperti kopi ateng yang didatangkan bibitnya dari pengalengan. tanaman keras mereka tanam untuk menjaga ekologi hutan. Menurut

petani palintang, lahan hutan yang mereka kelola dan jaga selama ini adalah pinjaman dari lahan anak cucu mereka kelak.

Namun dalam perjalanannya petani palintang juga mengalami proses konflik yang luar biasa. Sempat beberapa kali kehutanan menutup kawasannya untuk warga palintang dengan berbagai alasan seperti kerusakan hutan, penjarahan dan sebagainya selama beberapa tahun. Warga kampung Palintang yang memang memiliki mata pencaharian pokok bertani menjadi kritis. Mereka kelaparan dan banyak anak putus sekolah. Dalam kondisi memprihatinkan tersebut perempuan petani kampung palintang memberikan kiprahnya. Mereka membentuk kelompok perempuan untuk melakukan berbagai aktivitas yang membantu keperluan domestic seperti, arisan sembako, arisan beras, tabungan simpan pinjam dan ikut serta dalam berbagai pertemuan juga aksi-aksi organisasi tani nasional.

Bu Nih, seorang perempuan tani yang memimpin perjuangan perebutan tata kuasa lahan hutan di Perhutani kawasan Bandung kabupaten Bandung, tidak menggunakan perspektif keperempuanan dalam proses pergerakan organisasi taninya. Dia melepaskan dinding pemisah gender social maupun sex. Dia dipandang sebagai pimpinan pergerakan petani secara umum, bukan karena sosok dia sebagai perempuan.

Ketidaksetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan. Ketika seorang perempuan dirugikan, pada saat yang sama laki-laki juga dirugikan. Kesetaraan gender berarti tidak ada pihak yang mendominasi, sebab dominasi gender itu dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Bu Nih beranggapan tidak perlu ada dikotomi gender dalam perjuangan reforma agraria terutama dalam fase tata kuasa. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki mau merebut kembali kuasa atas tanah. Jika mereka melihat Bu Nih sebagai pemimpin yang "tidak layak" karena sebab kultural, maka sejak awal perjuangan mereka sudah gagal.

Tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh pemerintah adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah petani. Tanah rakyat. Dalam perjuangan perebutan kedaulatan sumber daya agraria, ternyata di kampung Palintang warga tidak akan melihat “perempuan”. Bahkan militansi perempuan bisa melebihi dari laki-laki. Meskipun membutuhkan pengorbanan yang luar biasa.

Jikalau ada seorang perempuan yang berani maju ke depan saat tak ada laki-laki yang berani melawan tentara, polisi, pemilik modal maka bagi warga palintang sah-sah saja. Petani tidak mempersoalkan itu pada praktiknya. Karena kultur petani Kampung Palintang, Desa Cipanjalu tidak melarang perempuan untuk bersama-sama maju memperjuangkan kedaulatan sumber daya agraria.

Tetapi setelah penguasaan sumber daya agraria kembali ke tangan rakyat tani, tepatnya pada fase penataan produksi apakah tidak terdapat bias gender dalam pembagian kerja di dalamnya? Karena hampir di setiap kebudayaan kita masih kuat mekanisme hukum adatnya. Kultur setengah feodal masih dapat terlihat di pembagian kerja domestic maupun dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dalam kasus Bu Nih belajar dari peran perempuan dalam tata kuasa tanpa dikotomi gender tersebut di atas, ternyata memudahkan orang-orang menerima perspektif gender dalam penataan produksi. Di Kampung Palintang cenderung lebih mudah terjadi pembagian kerja dengan perpektif gender karena mereka melihat Bu Nih sebagai salah satu pemimpin gerakan tani.

Seorang pemimpin tani harus lahir dari rahim rakyat tani yang selama ini ditindas oleh penguasa. Sebagai pemimpin tani harus bisa melihat peluang sehingga tidak terjebak oleh system pemerintahan yang bertujuan mengecilkan gerakan tani. Jika pemimpin massa tani tertangkap maka ini akan memberikan pengaruh yang buruk

pada organisasi. Hal ini dikarenakan sifat gerakan tani yang masih mengandalkan ketokohan.

Perempuan Kampung Palintang yang menjadi pemimpin kelompok-kelompok tani telah mampu menjaga semangat kaum massa tani dalam perjuangannya dan bisa mencegah terjadinya perpecahan di tubuh organisasi. Perjuangan yang lama dan belum ada tanda-tanda akan berhasil melahirkan kejenuhan di tubuh massa ternyata berhasil ditangani pemimpin-pemimpin perempuan tani di kampung tersebut. Mereka bijaksana dalam menghadapi keluhan-keluhan massa dan mampu mencari langkah-langkah perjuangan yang baru untuk memenangkan tuntutan terhadap perhutani. Kehati-hatian dalam membangun kerjasama dengan kelompok lain seperti aparat desa, pihak bank dan pengusaha telah mereka lakukan dengan baik. Kesalahan dalam membangun kerjasama bisa menimbulkan kekecewaan internal organisasi dan menimbulkan perpecahan.

Pada tahun 2002 sempat terjadi perpecahan dalam organisasi petani Palintang karena salah satu pemimpin kelompok tani adalah laki-laki yang berniat melakukan poligami. Inipun diselesaikan dengan baik oleh para perempuan dalam organisasi tersebut. Setelah pemimpin tersebut diganti dengan pemimpin dari perempuan kondisi organisasi menyatu kembali dan berangsur membaik hingga kini.

Meski begitu para pemimpin organisasi dari kaum perempuan palintang ini memiliki kelemahan karena belum optimal mengembangkan kemampuannya dalam berorganisasi ditengah-tengah kesibukannya dalam pertanian dan domestik. Selain itu penyebabnya juga adalah masih banyak kaum perempuan tani palintang yang tidak percaya diri akibat dari terlalu lama mengalami penindasan. Kondisi ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyadarkan massa tani baik perempuan maupun laki-laki. mereka masih merasa “nyaman” dengan kehidupan sekarang.

Persoalan ketidaksetaraan gender relatif tidak terlihat dalam organisasi tani palintang dalam fase perebutan penguasaan lahan kehutanan Kabupaten Bandung dan Manglayang. Walaupun ada perbedaan warna organisasi ketika yang menjadi pemimpin kelompok-kelompok tani adalah perempuan. Namun dalam ranah domestic masih banyak ditemukan ketidakadilan gender dalam pembagian kerja.

KESIMPULAN

Kiprah Perempuan tani dalam perjuangan perebutan tata kuasa lahan dalam konflik agraria tidak dapat diremehkan. Bias gender dalam pergolakan reclaiming dalam konflik agrarian relative tidak ditemukan. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki mau merebut kembali kuasa atas tanah. Tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh pemerintah adalah bukan atas nama perempuan atau laki-laki, tapi tanah petani. Tanah rakyat. Dalam perjuangan perebutan kedaulatan sumber daya agraria, ternyata di kampung Palintang warga tidak akan melihat "perempuan". Bahkan militansi perempuan bisa melebihi dari laki-laki. Meskipun membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Gerakan perempuan sudah selayaknya terlibat aktif dalam gerakan tani

Meski begitu pada ranah domestic dan fase perjuangan selanjutnya yakni fase penataan produksi masih terdapat ketimpangan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak kaum perempuan tani palintang yang tidak percaya diri akibat dari terlalu lama mengalami penindasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Noer. 2003. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*. Insist Press Printing, Yogyakarta
- Fauzi, Noer. 2012. *Landreform dari Masa ke Masa*. Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta
- Mulyanto, Dede. 2011. *Antropologi Marx, Karl Marx tentang Masyarakat dan Kebudayaan*. Ultimus, Bandung
- Rajagukguk, Erman. 1995. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Chandra Pratama, Jakarta
- Tauchid, Mochammad, 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. STPN Press dan PEWARTA Yogyakarta
- Polanyi, Karl, 1967. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston, Bacon Press
- Fauzi, Noer, 2013. *Mengapa Konflik-Konflik Agraria Terus Menerus Melets di Sana-Sini?*. Artikel

